



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 44 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA
BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT LINGKUNGAN
PADUKUHAN JATEN DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat dipandang perlu membentuk kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat pada Lingkungan Dusun Jaten Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara pada Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Rembug Warga tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana dan sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun Anggaran 2020;
 2. Berita Acara Musyawarah Warga Lingkungan Dusun Jaten Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta pada tanggal 1 Juni bertempat di Dusun Jaten tentang pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara pada kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT LINGKUNGAN PADUKUHAN JATEN DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020**

- KESATU : Membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “Jaten Mandiri Sejahtera“ lingkungan Dusun Jaten Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2020 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “ Jaten Mandiri Sejahtera “ sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini bertugas
1. Bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana sanitasi tahun anggaran 2020
 2. Bertanggung jawab atas keberlanjutan pemanfaatan sarana sanitasi pada kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun anggaran 2020
- Bertanggung jawab atas pengembangan sarana sanitasi
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
pada tanggal : 08 JUNI 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BPPW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
3. Camat Pandak;
4. Ketua BPD Desa Triharjo;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 44 TAHUN 2020

Susunan Pengurus
Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “ Jaten Mandiri Sejahtera “
Lingkungan Dusun Jaten Desa Triharjo Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta

No	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	Kiswo Subagyo	Pembina dan Pelindung	Dukuh
2	Supriyadi	Ketua	Warga
3	Riyanti	Sekretaris	Warga
4	Hari Sumaryanto	Bendahara	Warga
5	Marsihono	Seksi Usaha dan Dana	Ketua RT 01
6	Suyanto	Seksi Usaha dan Dana	Warga
7	Paryono	Seksi Penyuluhan dan Pemeliharaan	Warga
8	Tri Haryatno	Seksi Operasional dan Pemeliharaan	Warga
9	Nanang Riyadi	Seksi Operasional dan Pemeliharaan	Warga
10	Sumirah	Seksi Kampanye Kesehatan	Warga
11	Isrofi Yuliyati	Seksi Kampanye Kesehatan	Warga

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI